

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 33

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 17 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota khususnya dalam hal penataan reklame agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota, maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Bandung;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklame yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1998;
- c. bahwa dengan melihat perkembangan Kota Bandung pada saat ini, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada huruf b di atas;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Tahun 1991 - 2001;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan, atau memujikan suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- g. Penyelenggaraan Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- h. Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame;
- i. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan/ditempelkan;
- j. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan/ ditempelkan;
- k. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
- l. Bidang Reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame;
- m. Di luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status pemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfataannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
- n. Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung;
- o. Menempel pada bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak;
- p. Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil;

- q. Bahu jalan/berm jalan adalah batas antara pagar halaman dengan trotoar dan atau saluran;
- r. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame;
- s. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame;
- t. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- u. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan/billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

BAB II

PENYELENGGARAAN REKLAME

Paragraf Pertama

Pola Penyebaran Peletakan Reklame

Pasal 2

- (1) Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.
- (2) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atas Persetujuan DPRD.

Pasal 3

- (1) Peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dalam gambar TLB, ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Gambar TLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, hanya diperuntukkan bagi jenis reklame megatron, video wall, dynamics board dan papan billboard/bando jalan.

Pasal 4

- (1) Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan peletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Walikota dapat menetapkan penambahan pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sejalan dengan perkembangan penataan kota.
- (3) Dalam hal terdapat kendala teknis pada saat penerapan titik reklame di lapangan, maka terhadap titik reklame tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan batasan teknis.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan kategori peletakan titik reklame terdapat 4 jenis kawasan di Kota Bandung:
 - a. Kawasan Bebas, yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame;
 - b. Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel dibagian depan bangunan;
 - c. Kawasan Selektif, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih;
 - d. Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar huruf b ayat (1) Pasal ini.
- (2) Kawasan Selektif dan Umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
 - b. Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota.
- (3) Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, adalah titik reklame yang ditetapkan pada :
 - a. Bahu Jalan/Berm Jalan;
 - b. Shelter Bus;
 - c. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - d. Taman Kota atau Jalur Hijau;
 - e. Pos Jaga Polisi;
 - f. Jam Kota;
 - g. Terminal dan Pangkalan Angkutan;
 - h. Gelanggang Olah Raga.

- (4) Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. di atas bangunan;
 - b. menempel pada bangunan;
 - c. di halaman.
- (5) Klasifikasi Kawasan Bebas, Khusus, Selektif dan Umum sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD.
- (6) Persyaratan dan tata cara penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan titik-titik reklame di Kawasan Selektif dilaksanakan melalui pelelangan
- (2) Pemanfaatan titik-titik reklame di Kawasan Umum dengan ukuran lebih dari atau sama dengan 10 M² dilaksanakan melalui pelelangan.
- (3) Pemanfaatan titik-titik reklame di Kawasan Umum dengan ukuran kurang dari 10 M² dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang berlaku.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya IMB.
- (5) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, maka terhadap titik reklame tersebut akan dilakukan pelelangan kembali.

Pasal 7

- (1) Titik-titik lokasi penempatan dan pemasangan reklame dilelangkan untuk umum secara terbuka dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Besarnya nilai harga dasar lelang titik reklame setiap tahun dapat ditinjau kembali.
- (3) Penawaran harga titik lokasi yang tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang sewa lahan dan kepada pemenang akan diberikan hak menggunakan titik lokasi tersebut untuk memasang reklame sesuai dengan standar reklame yang sudah ditentukan.
- (4) Apabila dalam pelelangan terdapat 2 (dua) atau lebih peserta lelang yang nilai penawarannya sama tingginya, maka untuk menentukan pemenang akan diadakan lelang kembali bagi peserta yang nilai penawarannya sama.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan pemenang lelang, pemenang belum melunasi harga lelang, maka penetapan pemenang lelang dianggap batal dan titik-titik tersebut dilelang kembali.
- (6) Teknis pelaksanaan pelelangan ini ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf Kedua

Rancang Bangun Reklame

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame, harus memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi, dan penyajiannya.
- (2) Ketentuan mengenai ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

MEKANISME IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Paragraf Pertama

Penyelenggaraan Reklame

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame dibedakan menurut tempat, jenis, ukuran, konstruksi dan kelas jalan.
- (2) Penyelenggaraan reklame menurut tempat adalah penyelenggaraan reklame pada titik-titik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan reklame menurut jenis adalah:
 - a. Reklame megatron;
 - b. Reklame video wall;
 - c. Reklame dynamics wall;
 - d. Reklame billboard/bando;
 - e. Reklame papan (papan merk, neon sign, timplat, baligo);
 - f. Reklame kain/spanduk;
 - g. Reklame poster/tempelan;
 - h. Reklame selebaran/brosur;
 - i. Reklame berjalan pada kendaraan;
 - j. Reklame udara/balon;
 - k. Reklame suara;
 - l. Reklame film/slide;
 - m. Reklame peragaan (permanen/tidak permanen);
 - n. Reklame profesi.
 - o. Reklame Radio dan Televisi
 - p. Reklame Warta Harian, Warta Mingguan dan sejenisnya.
- (4) Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:
 - a. Reklame ukuran 0 - 10 M²;
 - b. Reklame ukuran 10 - 50 M²;

- (5) Penyelenggaraan reklame menurut konstruksi adalah :
- a. Konstruksi berat, untuk reklame jenis megalatron, video wall, dynamics board, billboard/bando jalan, terdiri dari:
 - Kaki tunggal adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya satu;
 - Kaki ganda adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas dua tiang;
 - Rangka adalah sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka dengan mempertimbangkan estetika;
 - Menempel adalah sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi-konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan tersebut.
 - b. Konstruksi ringan, untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) diluar huruf a, b, c dan d.
- (6) Penyelenggaraan reklame menurut kelas jalan adalah :
- a. Jalan arteri primer (Jalan Nasional);
 - b. Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);
 - c. Jalan kolektor (Jalan Kota);
 - d. Jalan lokal/lingkungan.

Paragraf Kedua

Penyelenggara Reklame

Pasal 10

- (1) Penyelenggara reklame adalah :
 - a. Pemilik reklame/produk;
 - b. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penyelenggara reklame ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf Ketiga

Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame terpasang wajib memuat jangka waktu berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (4) Teknis pelaksanaan tentang perizinan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf Keempat

Proses Penerbitan Ijin

Pasal 12

- (1) Penerbitan ijin tertulis penyelenggaraan reklame dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teknis pelaksanaan proses penerbitan ijin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf Kelima

Perpanjangan Izin

Pasal 13

- (1) Setiap permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin yang berlaku habis.
- (3) Teknis pelaksanaan perpanjangan ijin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf Keenam

Pembatalan dan Pencabutan Izin

Pasal 14

- (1) Ijin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila:
 - a. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah;
 - b. Keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pembatalan dan pencabutan ijin ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV

PENGENDALIAN

Paragraf Pertama

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggara reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Teknis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Paragraf Kedua

Penertiban

Pasal 16

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap reklame terpasang yang:
 - a. Pembayaran pajaknya kurang dari yang seharusnya dibayar;
 - b. Tanpa izin;
 - c. Telah berakhir masa ijinnya dan tidak diperpanjang;
 - d. Terdapat perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan, antara lain meliputi perubahan isi pesan reklame, ukuran reklame, dan bentuk reklame;
 - e. Peletakan titik reklamenya tidak pada titik yang telah ditetapkan dalam gambar TLB;
 - f. Konstruksi reklamenya tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan.
- (2) Penertiban reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penertiban terpasang dalam bentuk pembongkaran yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan peralatan dan petugas, maka Walikota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pembongkaran reklame dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada data reklame yang akan dibongkar.
- (3) Penunjukan pihak ketiga untuk melakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran dibebankan kepada setiap pemohon yang mendapatkan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Biaya yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) disetorkan oleh pemohon izin penyelenggaraan reklame kepada Kas Daerah.

Pasal 19

Tata cara pelaksanaan penertiban reklame terpasang ditetapkan oleh Walikota.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

Barangsiapa melanggar peraturan administratif seperti tercantum pada Peraturan Daerah ini, maka pada konstruksi reklame yang diselenggarakannya akan dikenakan sanksi penertiban dan pemindahalihan izin penyelenggaraan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang reklame.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang reklame.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang reklame.
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang reklame.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang reklame.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu demi kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang reklame menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

